

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Teologi

Teologi secara istilah di ambil dari khasanah dan tradisi skolastik Kristen.¹ Sedangkan Teologi dari segi terminologi adalah berasal dari kata *theos* yang mempunyai makna “Tuhan” dan *logos* yang diartikan sebagai “Ilmu”.² Jadi teologi berarti “Ilmu tentang Tuhan” atau “Ilmu Ketuhanan” atau suatu ilmu yang membicarakan tentang zat Tuhan dari segala aspeknya dan koneksitas-Nya dengan alam. Oleh sebab itu, kata teologi selalu berarti discourse atau pembicaraan tentang Tuhan.³ Menurut Kuntowijoyo, mereka yang berlatar belakang tradisi ilmu keislaman konvensional memahami teologi sebagai ilmu kalam, yaitu suatu disiplin yang mempelajari ilmu ketuhanan, bersifat abstrak, normatif dan skolastik.⁴

Teologi atau ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan (Allah), sifat-sifat yang mesti ada pada-Nya, sifat-sifat yang tidak ada pada-Nya dan sifat-sifat yang mungkin ada pada-Nya dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan.⁵ Dalam ranah pemikiran keislaman, istilah teologi sering disetarakan dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, yaitu suatu disiplin yang mempelajari ilmu ketuhanan yang bersifat abstrak, normatif dan skolastik.⁶

Ilmu kalam tak terlepas dari sifat abstrak karena objek kajiannya adalah problema-problema ketuhanan. Objek pembahasan ilmu kalam tersebut, Harun Nasution

¹ Kusnandiningrat, *Teologi dan Pembebasan : Gagasan Islam Giri Hasan Hanafi*, (Jakarta, Logo, 1999), 21.

² A. Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, (Jakarta, Al-Husna, 1980), 11

³ M. Baharudin, *Kritik atas Corak Pemikiran Teologi Islam KH. Siradjuddin Abas*, (Bandar Lampung, Harakindo, 2018), 1-2.

⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Mizan, Bandung, 1991), 286

⁵ Ahmad Hanafi, *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*, (PT Bulan Bintang, Jakarta, 2001), 3

⁶ Kunto Wijoyo, *Paradikma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung, Minn, 1991), 286.

mensistematisasikan menjadi: kedudukan akal dan wahyu, fungsi wahyu, free will and presddestination, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan konsep iman.⁷

Teologi dalam tulisan ini tidak terbatas pada discourse tentang Tuhan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Tuhan sebagai salah satu aspek yang paling sentral dari agama manapun. Dalam dunia pemikiran Islam, discourse mengenai teologi tidak lagi terbatas pada hal-hal di atas, tetapi juga telah berhadapan ke wilayah lain, selanjutnya melahirkan berbagai macam “teologi”, seperti teologi gender.

2. Teologi Gender dan Metode Feminisme⁸

Para teolog feminis menuduh bahwa Yudaisme dan kekristenan adalah *sexist religions* (agama-agama seksis), dengan konsep Allah sebagai laki-laki dan tradisi kepemimpinan laki-laki telah melegitimasi superioritas laki-laki di keluarga dan masyarakat. Agama seksis dipengaruhi oleh pandangan dualisme. Agama seksis juga mengekspresikan dirinya dalam patriarkatisme dan androisme baik melalui simbol-simbol budaya dan agama maupun dalam struktur sosial.

Paradigma patriarkalisme dan androisme ditolak oleh para teolog feminis karena tidak memosisikan perempuan memiliki *imago dei* seutuhnya yang setara dengan laki-laki. Usaha merekonstruksi paradigma yang baru tentang gender karena itu mutlak dibutuhkan dalam teologi feminis. Analisa dan kritik teologi feminis terhadap gender dalam masyarakat patriarkatsentris dan androsentris membantu juga dalam mengonsepan interaksi di antara seksisme, rasisme, klasisme (*classism*), dan militer kolonialisme.

Teologi feminis berusaha merekonstruksi semua simbol-simbol dasar dari keseluruhan sistem teologi

⁷ Ahmad Fadli, “Teologi Pluralisme (Studi Pemikiran Azyumardi Azra)” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019, 29.

⁸ Minggu M. Pranoto, “Selayang Pandang Tentang Teologi Feminis dan Metode Berteologinya”, *Jurnal Abdiel*, Vol. 2. No. 1, 2018, 3-5.

Kristen seperti doktrin tentang Allah, manusia sebagai laki-laki dan perempuan, ciptaan, dosa, penebusan, pribadi dan karya Kristus, Gereja, dan pengharapan masa depan atau eskhatologi. Tema-tema misogynist serta laki-laki dalam tradisi teologi Kristen dilihat dalam perspektif inklusif gender dan egaliter. Pada sisi yang lain, Teologi feminis juga memunculkan tema-tema egaliterian di dalam kitab suci dan tradisi Kristen agar dapat membangun pemikiran baru dalam seluruh sistem teologi.

Bagi teologi feminis, tidak semua simbol-simbol baik dari agama-agama maupun sosial budaya kontra terhadap perempuan. Masih banyak simbol-simbol berbicara mengenai nilai-nilai keharmonisan, keadilan, dan egaliterian. Teologi feminis terbuka terhadap simbol-simbol dan juga nilai-nilai kebenaran lainnya meskipun semuanya itu berasal dari luar kitab suci Kristen. Kwok Pui Lan, seorang teolog feminis Asia, berpendapat bahwa sekarang ini orang-orang Kristen di Cina mempunyai kesadaran baru tentang nilai-nilai agung di dalam sastra-sastra mereka. Oleh karena itu, mereka mempelajari dan mengambil berbagai kebenaran dari kitab-kitab sastra kuno dan juga kitab-kitab suci lainnya seperti dari agama dan kepercayaan Konfusius, Taoisme, dan Buddhisme. Konstruksi teologi feminis ini adalah kritik terhadap apa yang disebut ortodoksi penekanan pada otoritas kitab suci dalam sistem teologi lama; dan dengan demikian terbuka juga untuk dialog antar iman yang dapat mengokohkan perjuangan perempuan bersama di tengah-tengah konteks plural ini.

3. Gender dan Diskursus Feminisme di Dunia Islam

Perbedaan gender (yang dikenal dengan gender differences) sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Akan tetapi realitas historis memperlihatkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terlebih lagi bagi perempuan. Realitas historis semacam ini perbedaan gender terbentuk bahkan tersosialisasi, terkokohkan dan terbakukan, dan terkonstruksi secara sosial kultural melalui ajaran keagamaan bahkan melalui negara; karena

itu sering kali diyakini sebagai ketentuan Tuhan bahwa yang bersifat biologis tidak dapat diubah lagi dan kodrat laki-laki serta perempuan difahami sebagai perbedaan gender. Ini kemudian memunculkan berbagai teori dari yang psikologis, fungsional struktural, konflik, sosio-biologis, sampai ekologis.⁹

Dikarenakan perbedaan analisis tentang terjadinya ketidakadilan dimaksud, maka dalam feminisme tampak adanya berbagai aliran: Feminisme liberal, Feminisme Marxis, Feminisme radikal, Feminisme sosialis, dan feminisme ekologis, dan bukanlah suatu yang mustahil bahwa masih banyak kemungkinan munculnya aliran-aliran yang lainnya lagi. Dalam perkembangan feminis di Barat, Pada dua dekade ini telah muncul suatu perspektif baru dalam perkembangan feminisme; yaitu yang tetap menerima perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan bahwa perbedaan gender bukan hanya konstruksi sosial budaya akan tetapi memang ada perbedaan yang sangat intrinsik. Analisis feminisme yang berkesimpulan bahwa perbedaan gender tidak terkonstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah manusia, memunculkan berbagai teori yang lebih menekankan mengapa terjadi perbedaan tersebut. Di antaranya teori psikoanalisis, teori fungsional struktural dan teori konflik yang biasanya terkait dengan teori sosio-biologis dan faktor sosial.

Bilamana dicermati, teori-teori feminisme demikian memiliki kesamaan asumsi yang dipakai yaitu sistem patriarki. Asumsi feminisme tentang ideologi patriarki adalah negatif; ideologi ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dan demi tercapainya sistem yang lebih egaliter maka penolakan terhadap sistem patriarki ini terbaca bahwa dalam mencapai sistem yang lebih egaliter tersebut, gerakan feminisme lalu memiliki dua pola; pertama dengan transformasi sosial melalui perubahan eksternal yang revolusioner, dan kedua dengan

⁹ Ali Sibram Malisi, "Gender Dalam Islam", *Muwazah*, Vol. 4, No. 2, 2012, 154.

transformasi sosial melalui perubahan internal yang evolusioner.¹⁰

Dari gerakan-gerakan feminisme tadi, realitas apa yang kemudian terjadi dalam masyarakat? Ternyata, satu setengah dekade yang lalu, 1990-an, telah memunculkan pembalikan arah perkembangan pemikiran feminisme. Para feminis sendiri terbalik mulai melakukan kritik teori mereka sendiri. Yaitu bahwa teori-teori feminisme yang ada hampir tidak pernah menyentuh masalah kesejahteraan anak-anak dan kelestarian lingkungan hidup. Cukup menarik, bahwa di Barat sendiri, muncul karya *The Prioner's of Men's Dream* karya Susan Gordon. Karya ini mengungkapkan pengalaman pribadinya yang merasa terkhanjati. Sebagai seorang feminis yang yakin dengan slogan feminisme, masuk dan berpartisipasi kaum perempuan ke dunia laki-laki yang seharusnya dapat mentransformasi dunia yang semakin damai, ternyata sebaliknya, ia mendapatkan justru dunia semakin rusak.

Kerusakan dunia ini dikarenakan oleh telah masuknya perempuan dalam perangkap sistem patriarkis; karena itu yang terjadi adalah bahwa perempuan telah menjadi *male clone*. Perempuan mengalami kemiskinan, dikarenakan adanya pembalasan laki-laki (dikenal dengan *male backlash*); bahwa laki-laki kesulitan melindungi perempuan karena sudah setara bahkan bisa saja terjadi pergeseran (*shift*) laki-laki tersubordinasi perempuan. Karena itu perempuan tidak lagi diperlakukan secara khusus.¹¹

Adapun dalam Islam (*Islamic World*), wacana keperempuanan atau yang kini dikenal dengan wacana feminisme menjadi kontroversial. Terlepas dari masalah bias kebahasaan (*linguistic*) yang selama ini digunakan sebagai dalih penolakan terhadap feminisme, kontroversi ini lebih banyak dipicu oleh konstruksi feminisme itu sendiri yang dibangun di atas kesadaran ketertindasan kaum perempuan. Kesadaran ketertindasan inilah yang menjadikan feminisme memiliki karakter memihak dan

¹⁰ Ali Sibram Malisi, "Gender Dalam Islam"., 155.

¹¹ Ali Sibram Malisi, "Gender Dalam Islam"., 155-156.

tidak jarang menggugat. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa keberpihakan feminisme terhadap nasib kaum perempuan itu diterjemahkan sebagai ancaman bagi kaum laki-laki, dan pada ranah kolektif utamanya pada otoritas akses terhadap kontrol ideologis, politis dan wacana. Kedua ranah ini secara tradisional telah diklaim secara otoritas laki-laki, termasuk otoritas wacana keagamaan. Tak jera dengan berbagai gelombang kontroversial di atas, kalangan perempuan Kristen dengan tegar dan konsisten telah mengonstruksikan suatu pendekatan feminis terhadap wacana keagamaan kontemporer. Sederet nama seperti Elizabeth Fiorenza, Yudith Plasko dan Rosemary Redford Ruether adalah sekian pionier wacana teologi feminis Kristen. Rosemary Redford, sekedar contoh, memulai dengan menganalisis bentuk hubungan representasi gender dengan image ketuhanan. Di mana budaya patriarki laki-laki di anggap lebih merepresentasikan *image* Tuhan dari pada perempuan.

Kecenderungan menarik terjadi di Indonesia di mana wacana agama dan perempuan ramai dibicarakan, tetapi istilah feminis tidak secara eksplisit digunakan karena reaksi penolakan terhadap isu-isu feminisme lebih keras dibandingkan dengan istilah gender. Hal serupa juga terjadi di dunia Islam di mana para penulis lebih cenderung menggunakan istilah *women* dari pada feminisme. Para teolog perempuan seperti Rifaat Hasan, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhsin yang selama ini dipandang sangat progressif juga tidak menggunakan istilah ini. Rifaat Hasan menggunakan *Women and Religion: An Islamic Perspective* ketika membahas tentang penciptaan langit dan perempuan. Demikian juga yang ditempuh oleh Mernissi yang cenderung menggunakan kata *Women and Islam*, sementara Amina Wadud memilih *Women in the Qur'an*, kenapa para teolog perempuan tersebut tidak menggunakan atribut feminis? Teologi feminis sebenarnya berpotensi menimbulkan kecurigaan ganda di kalangan umat Islam. Pertama, istilah teologi meski bersifat netral

sebagai pengetahuan tentang agama, namun cenderung dianggap bias Kristen.¹²

Kedua, kerancuan untuk melihat feminisme hanya sebagai ideologi kebebasan perempuan Barat yang identik dengan free-sex, aborsi dan anti rumah tangga (seperti feminis radikal di atas), telah menguburkan semangat dasar feminisme sebagai kesadaran untuk menghilangkan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan karena mereka berjenis kelamin perempuan. Sebenarnya pada dataran pengetahuan, feminisme harus difahami sebagai sebuah pengetahuan atau feminist knowledge telah digunakan oleh Sneja Gunew, 1992, Metodologi atau Feminist Methodology oleh Shulamit Reinharz, 1991 atau sistem analisis atau Feminist Analysis oleh Marsha Aileen Hewitt, 1995, Kritik feminis atau Feminist Critics yang harus dilihat secara objektif.

Perlakuan yang serupa juga tidak seharusnya diterapkan pada istilah teologi yang tidak harus selalu dianggap bias Kristen karena selama ini pemikir Islam seperti Fazlur Rahman, 1979 atau Kuntowijoyo sendiri tahun 1993 telah menggunakannya. Persoalan iman kata Kuntowijoyo diletakkan pada dataran objektifitas dan subjektifitas dari karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Atau dalam bahasa Edward Said disebut pure and political knowledge: bebas nilai atau sarat nilai. Jikalau metode dikategorikan sebagai pengetahuan objektif maka seharusnya tidak perlu ada hambatan untuk meletakkan feminisme pada dataran ini dengan tidak berpretensi bahwa feminisme sebagaimana pengetahuan yang lain, Juga memiliki sisi ideologis dan politis (*political knowledge*) sebagaimana disinyalir oleh Said. Masih mengacu pada Islamisasi pengetahuan yang dilonarkan oleh kuntowijoyo, konstruk teologi feminis Islam hendaknya tetap menjadikan iman sebagai framework atau niatan dalam menggunakan teologi feminis sebagai *tools of analysis* terhadap masalah-masalah yang muncul dari

¹² Ali Sibram Malisi, "Gender Dalam Islam", 156-157.

pengalaman keberagamaan yang cenderung diskriminatif dari sudut pandang perempuan.¹³

4. Tokoh-Tokoh Feminis Muslim

Para pemikir feminis Muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menampilkan pemikiran dari beberapa tokoh feminis Muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam. Penulis hanya akan menampilkan lima tokoh feminis Muslim yang pemikirannya penulis anggap mewakili para tokoh feminis Muslim lainnya dan menjadi acuan para feminis Muslim dalam melakukan kajian-kajian Islam yang berperspektif gender. Para tokoh yang penulis maksudkan adalah Qasim Amin dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia (sekarang di Amerika Serikat), Fatima Mernissi dari Maroko, dan Asghar Ali Engineer dari India. Di bawah ini akan penulis uraikan secara berurutan keempat tokoh ini beserta pemikiran mereka mengenai kedudukan perempuan dalam Islam.

a. Qasim Amin

Qasim Amin adalah tokoh feminis Muslim pertama yang dilahirkan di Tarah, Iskandariah (Mesir), Desember 1865. Qasim dapat menyelesaikan pendidikan tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Di antara guru yang dikaguminya di Al-Azhar adalah Muhammad Abduh. Pola berpikir kritis banyak diperolehnya dari guru favoritnya itu. Karena kecerdasannya, Qasim Amin kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Montpellier di Paris Perancis. Sekembalinya ke Mesir, Qasim Amin bekerja pada Dewan Perwakilan Rakyat dan pada sebuah lembaga hukum. Ia menetap di Kairo hingga wafatnya 22 April 1908. Di antara karya-karyanya yang banyak menggugah semangat perempuan untuk bangkit

¹³ Ali Sibram Malisi, "Gender Dalam Islam"., 157

adalah *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911). Dua karya inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi kepada para feminis Muslim untuk memperjuangkan kebebasan untuk perempuan setelahnya hingga sekarang.¹⁴ Qasim Amin adalah salah satu tokoh feminis Muslim yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan Muslim melalui karya-karyanya. Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat Islam yang menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan.¹⁵

b. Amina Wadud Muhsin¹⁶

Amina Wadud Muhsin adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjananya dari Universitas Antar Bangsa, masternya dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, dan dokturnya dari Harvard University tahun 1991-1993. Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat menjabat salah satu guru besar di Departemen Filsafat dan Studi Agama pada Universitas Commonwealth di Virginia. Salah satu tulisannya yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah *Qur'an and Woman* (1992). Amina pernah membuat geger para ulama dunia, termasuk Syeikh Yusuf al-Qardawi, ketika ia menjadi khathib dan imam shalat Jum'at di New York City tanggal 18 Maret 2005. Belum lama ini juga terbit buku Amina yang berjudul *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (2006).

¹⁴ Sri Suhandjati Sukri (Ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 194-195.

¹⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan* (Jakarta:

Bulan Bintang, 1991), 79.

¹⁶ Suparno, "Perempuan Dalam Pandangan Feminis Muslim", *Jurnal Fikroh*, Vol. 8 No. 2, 2015, 128.

c. Fatima Mernissi¹⁷

Fatima Mernissi adalah seorang Muslimah berkebangsaan Maroko. Sekarang ia menduduki jabatan guru besar pada lembaga universitas untuk penelitian ilmiah Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Ia sudah menghasilkan banyak tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang ditulisnya dalam bahasa Perancis. Sebagian karyanya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di antara karyannya adalah *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, (1975). Buku ini merupakan disertasinya yang dipertahankan di Brandeis University Amerika Serikat tahun 1973. Bukunya yang lain adalah *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women and Islam* (1991). Buku lain yang sebenarnya merupakan terjemahan dari buku yang sama adalah *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (1991).

d. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajasthan (dekat Udaipur, India) tahun 1939. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University (Ujjain, India). Pengetahuan agamanya diperoleh dari ayahnya yang Syi'ah. Ia adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang mempunyai perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan dalam Al quran. Ia pernah menulis artikel yang berjudul "*Toward a Liberation Theology in Islam*" yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia "Islam dan pembebasan". Adapun bukunya yang berkaitan dengan masalah perempuan adalah *The Rights of Women in Islam* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Hak- Hak Perempuan

¹⁷ Suparno, 130.

dalam Islam (1994). Masih banyak karyanya yang lain yang menyuarakan keadilan dan pembebasan.¹⁸

5. Perempuan dalam Islam

a. Pengertian Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai puki (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁹ Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul: "Nilai Wanita" menjelaskan bahwa perempuan, yang disebut juga wanita, puteri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.²⁰

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elit mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana. Di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjual belikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra, seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan,

¹⁸ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 7-13.

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

²⁰ Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1984), 11.

dan dari hubungan gelap itu lahirlah "Dewi Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.²¹

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).²²

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Wanita pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa "Racun, ular dan api tidak lebih jahat dari pada wanita". Sementara itu dalam petuah Cina kuno diajarkan "Anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya".²³

b. Hak Perempuan dalam Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sosok perempuan yang

²¹ Ita Rosita, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017, 26-27.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), 296.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 297.

berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Berikut adalah isu-isu utama sejumlah contoh kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi:²⁴

1) Pola Pernikahan yang merugikan pihak perempuan

Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15 – 19 tahun.

Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia pun dilarang mempraktekkan poligami.

Hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan, tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan.

2) Kesenjangan Gender di Dunia Pekerjaan²⁵

Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat deskriminatif atas dasar gender

²⁴ Andi Kasmawati, Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender, *Artikel*, Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara, Universitas Negeri Makassar, 539-542.

²⁵ Anila Umriana, Dkk, Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga, *Sawwa*, Volume 12, Nomor 1, Oktober, 2016. 45.

membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki.

Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan.

3) Kekerasan Fisik

Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Menurut survey Demografi dan Kesehatan 2003, hampir 25% perempuan yang pernah menikah menyetujui anggapan bahwa suami dibenarkan dalam memukul istrinya karena salah satu alasan berikut: istri berbeda pendapat, istri pergi tanpa memberitahu, istri mengabaikan anak, atau istri menolak untuk melakukan hubungan intim dengan suami.

Perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2004 menemukan bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja.

4) Hak Kepemilikan²⁶

Hukum Perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak hukum untuk akses ke properti,

²⁶ Anila Umriana..., 52

tanah dan memiliki akses ke pinjaman bank dan kredit, meskipun terkadang masih terdapat diskriminasi di beberapa bagian contohnya: suami berhak untuk memiliki nomor pajak pribadi, sedangkan istri harus dimasukkan nomor pajak mereka dalam catatan suami.

Untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan isu kesetaraan gender ini dan mengedukasi pekerja perempuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja perempuan, program kampanye Labour Rights For Women yang ditujukan bagi pekerja perempuan muda tidak ada henti-hentinya menyuarakan dan mengedukasi perempuan. Lewat event dan pelatihan Labour Rights For Women yang bertema “Gender Equality”, perempuan diharapkan dapat lebih terpacu untuk membela hak mereka dalam kesempatan kerja/karir, hak maternal dan keseimbangan antara keluarga dan karir.

Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Malu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya, perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-laki. Atau sebaliknya laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan.

c. **Kedudukan Perempuan dalam Islam**

Kedudukan wanita dalam Islam sangat penting. Banyak ayat Alquran membahas tentang kedudukan wanita, hak dan peranannya dalam berbagai bidang. Di antara ayat Alquran yang membahas tentang kedudukan wanita terdapat dalam Surat An-Nisa,

Surat Ali Imran, Surat Al Mujadalah, Surat An Nahl dan Al Ahzab.²⁷

Berbicara tentang perempuan adalah berbicara tentang transisi yang dibayangkan. Tidak hanya di Indonesia, dan tidak hanya di negeri-negeri Timur. Munculnya gerakan Woman's Lib menunjukkan bahwa di bagian dunia yang lebih maju, situasi transisi itu dibayangkan sebagai dijalin kaum perempuan yang, lewat perjuangan menghapuskan kesenjangan, diinginkan meraih kedudukan setara dengan kedudukan lawan jenisnya.

Perempuan itu, kecuali tergolong bangsa manusia, juga ia diberi hak oleh Tuhan yang tidak berjauhan dengan hak yang diberikan kepada kaum lelaki. Hanya dalam beberapa perkara kaum perempuan tidak mempunyai hak seperti laki-laki, sebagaimana dalam beberapa perkara juga kaum perempuan, karena memang dari asal mula kejadiannya sudah dijadikan berlainan atau berbeda.²⁸

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pada dekade terakhir ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "trend kebangunan" kaum wanita yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Karena itulah munculnya terminologi wanita karir, wanita profesi, wanita pekerja, bahkan berbagai kajian mengenai gender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia, dan lain sebagainya.²⁹

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Kedudukan Wanita Islam*, (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), 3.

²⁸ Mansour Fakih, Ratna Megawangi dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 101.

²⁹ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997), 143.

mebutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, wanita dan pria saling membutuhkan. Tidak akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dan tidak pula akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidak akan tenang dan bahagia hidup wanita tanpa pria, dan tidak akan tenang dan bahagia hidup pria tanpa wanita, itulah sebabnya ada yang dinamakan pernikahan.³⁰

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34.³¹

Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.³²

Dalam kondisi kaum wanita seperti digambarkan diatas, kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industrialisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar-besar dan berat-berat. Dalam kaitan itu, dunia wanita dihadapkan kepada beberapa masalah besar dunia modern di mana terkait masalah hak dan kewajibannya. Di antaranya yang terpenting ialah

³⁰ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 159.

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2002), 88.

³² Ita Rosita, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017, 30.

kehidupan rumah tangga dan tugas (kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tangga itu, di samping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban perempuan yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi perempuan itu terpenuhinya hak-haknya dengan baik. Dengan demikian perempuan Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional di tanah airnya.³³

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dimulai, ada beberapa referensi yang digunakan oleh peneliti untuk mempertegas fokus penelitian. Selain sebagai langkah awal guna mencari tahu cara meneliti yang baik dan benar, tinjauan ini berfungsi juga sebagai tolak ukur guna melihat sejauh mana penelitian dapat dilakukan atau sampai mana batasannya. Referensi diambil dari berbagai literatur yang sudah tervalidasi, sehingga akurasi datanya pun dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Indasah pada tahun 2014 dengan judul “Konsep Gender dalam Media Islam Online”. Dalam penelitiannya, Kurnia mengangkat isu feminis dan gender dari segi Islam dengan latar belakang media dakwah. Adapun media yang dia jadikan objek penelitian yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Nahdatul Ulama (NU), dan Jaringan Islam Liberal (JIL). Penelitiannya mencoba memetakan penggambaran gender dalam website resmi menggunakan pendekatan teori Gender dalam Islam dari Alimatul Qibtiyah. Adapun teori gender tersebut mengategorikan tiga kelompok berdasarkan sensitivitasnya terhadap isu gender, yakni literalis, moderat, dan progresif. Wacana yang dijadikan unit analisis dalam penelitian tersebut

³³ Ita Rosita, “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab”, 2017, 30-31.

bersumber dari kumpulan artikel opini dari masing-masing website. Artikel-artikel itu dipilih berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan antara lain: membahas tentang gender terutama pada isu kodrat, peran, kepemimpinan, dan poligami. Kurnia Indasah menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai metodologi penelitian. Dia memakai metode analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk sebagai pisau bedah bagi artikel-artikelnya. Hasil penelitian Kurnia menyebutkan bahwa media HTI membawakan isu-isu gender dengan basis yang literalis (tekstual-dogmatis dalam memaknai dalil Al Quran dan Hadis mengenai perempuan. Media NU cenderung kepada pola moderat yang kontekstual rasional dalam menanggapi serta memaknai dalil Al Quran dan Hadis terkait perempuan. Sedangkan JIL merupakan media yang progresif, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa media NU dan JIL lebih sensitif gender dan isu perempuan di banding HTI.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Gabriel James Angkouw pada tahun 2018 dengan judul “Cinta Perempuan Minahasa Kajian Kritis Teori Teologi Feminis Terhadap Penggambaran Diri Perempuan Pendeta GMIM di Wilayah Minawerot” hasil dari penelitian ini menunjukkan Perjuangan Teologi Feminis Asia pertama-tama ialah perjuangan untuk membebaskan manusia khususnya perempuan. Apa yang menjadi inti perlawanan teologi Feminis Asia ialah ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang terjadi akibat dari perbedaan gender. Perjuangan ini pertama-tama harus dimulai dari diri perempuan sendiri dengan berani untuk mendefinisikan dirinya, menentukan identitas diri, menyadari posisi serta perannya sebagai bagian dari citra diri yang dimilikinya secara otentik serta menolak segala bentuk pengkondisian dari pihak lain terhadap diri. Perjuangan ini tentu menjadi perjuangan bersama antara perempuan dan laki-laki yang pada dasarnya menjadi korban dari nilai-nilai patriarkhal. Maka dari itu perlu bagi masyarakat Asia termasuk didalamnya masyarakat Minahasa untuk menggali dan mengangkat nilai-nilai luhur yang ada sesuai dengan konteksnya serta mampu untuk mengkritisi Alkitab beserta pengajaran-pengajaran Kristen yang diterima sebagai dasar dari perjuangan untuk saling memanusiakan manusia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lisa Selavia pada tahun 2020. Dengan judul “Kedudukan Wanita Dalam Teologi Islam Perspektif Fatima Mernissi dan Relevansinya di Era Modern”. Berdasarkan pemikiran Fatima Mernissi ditemukan beberapa hal, yaitu : (a) Fatima Mernissi berpendapat bahwa secara teologis wanita memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan wanita dalam teologi Islam adalah setara dengan laki-laki, wanita memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam hal-hal tertentu. Kedudukan wanita juga dilihat dalam beberapa bidang yaitu pendidikan, politik, sosial, dan keluarga. Wanita bisa mendapatkan kesetaraan dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini didasarkan dengan perjuangan Fatima Mernissi untuk mensetarakan kedudukan wanita dan memperluas ruang gerak wanita untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya. Pemikirannya menyeimbangkan dengan Al-Qur'an dan Hadis, yang dimana dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan kesetaraan. (b) pemikiran Fatima Mernissi tentang kedudukan wanita sangat relevan di era modern. Relevansinya di era modern diukur dalam perbandingan dengan pemikiran teolog di Indonesia yaitu Buya Hamka, seorang feminis muslim yaitu Riffat Hasan dan juga Qasim Amin yang memiliki pemikiran tentang wanita. Kemudian pemikirannya mengandung karakteristik Islami yang bersumber pada kitab suci Al Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam al hadis.

C. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya, Islam itu agama. Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan

tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam.

Budaya atau kearifan lokal selalu berkaitan dengan kehidupan manusia di setiap daerah. Hal itu merupakan kekayaan dari masyarakat itu sendiri, baik berasal dari nenek moyang atau budaya baru yang ternyata dilanjutkan oleh anak cucu mereka. Salah satu tradisi yang ada di kota Kudus adalah golok-golok menthok yang merupakan tradisi yang dilestarikan msyarakat kota Kudus sampai saat ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

